

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI

Sri Ristiana¹, Benarda²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: ristianasri107@gmail.com¹, dosen01622@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada Karyawan PT Kencana Panelindo). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT. Kencana Panelindo dengan jumlah populasinya sebanyak 117 orang karyawan yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *convenience sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebagai variabel terikat. Teknik analisis dalam penelitian ini memakai metode regresi linier berganda dibantu oleh SPSS Versi 27. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji t setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1.98081 dan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0.05 maka didapatkan hasil uji t variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) sebesar 3.802 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.001, hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 5.343 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.001, dan hasil uji t variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 2.444 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.016. Hasil uji F dari keseluruhan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) sebesar 24.559 dengan nilai Ftabel sebesar 2.68 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.001 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0.05, dan hasil uji r² didapatkan nilai R-squared sebesar 0.395 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang memiliki makna nilai 39,5% variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) sisanya sebesar 61,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dan dapat disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kemudian penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the Influence of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (Case Study of WPOP on Employees of PT Kencana Panelindo). The data source used in this study is primary data by distributing questionnaires to all employees of PT. Kencana Panelindo with a population of 117 employees who work at PT. Kencana Panelindo are Individual Taxpayers. The sampling technique used is convenience sampling. The variables used in this study are Taxpayer Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2) and Tax Sanctions (X3) as well as Individual Taxpayer Compliance (Y) as the dependent variable. The analysis technique in this study uses multiple linear regression method assisted by SPSS Version 27. The results of the study based on the results of the t-test of each independent variable against the dependent variable compared with the t-table value of 1.98081 and the standard error significance level of 5% or 0.05, the t-test results of the Taxpayer Knowledge variable (X1) were 3.802 with a sig. probability value of 0.001, the t-test results of the Taxpayer Awareness variable (X2) were 5.343 with a sig. probability value of 0.001, and the t-test results of the Tax Sanction variable (X3) were 2.444 with a sig. probability value of 0.016. The F-test results of all independent variables Taxpayer Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2) and Tax Sanctions (X3) were 24.559 with an F-table value of 2.68 and a sig. probability value. of 0.001 with a standard error significance level of 5% or 0.05, and the results of the r² test obtained an R-squared value of 0.395 from the relationship between the independent variables and the dependent variable which has a meaning of 39.5% of the dependent variable of Individual Taxpayer Compliance (Y) can be explained by the independent variables of Taxpayer Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2), and Tax Sanctions (X3) the remaining 61.5% is determined by other variables that cannot be explained or that are not used in this study. And it can be concluded that this study shows that the level of Taxpayer Knowledge has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, and Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance then this study simultaneously shows that Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions.

A. PENDAHULUAN

Pajak ialah pembayaran wajib pada negara yang diharuskan oleh UU dan dipakai guna mendanai pengeluaran negara yang akan dinikmati masyarakat secara tidak langsung (Aprilia & Rusdi, 2023). Pajak merupakan perwujudan kontribusi nyata dari warga negara kepada negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan utama yang dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Maka kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk kemajuan negara.

Setiap tahun, peningkatan penerimaan pajak diharapkan mampu menunjang pembiayaan pembangunan nasional dan menjadi solusi atas persoalan ekonomi yang ada di Indonesia. Pajak memegang peran vital dalam mendukung kesejahteraan rakyat agar tidak tertinggal dari negara lain. diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan negara serta mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Kesejahteraan masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkat dan tidak tertinggal dibanding negara lain. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan berbagai reformasi guna mengoptimalkan kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara. Salah satu taktik guna meningkatkan pendapatan negara di sektor ini ialah dengan menerapkan sistem pemungutan pajak secara mandiri sejak tahun 1982, yang menggantikan sistem pemungutan pajak sebelumnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemahaman individu terhadap sistem perpajakan merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak orang pribadinya. Wawasan yang memadai mengenai peraturan dan prosedur perpajakan dapat memperkuat kemampuan Wajib Pajak dalam menentukan langkah atau kebijakan yang sesuai, khususnya dalam melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertanggung jawab. (Kartika & Yadnyana 2020), alhasil menarik untuk dibahas lebih dalam. Itu disebabkan wawasan akan pajak ialah semua hal yang berkesinambungan sama perpajakan (Mumu et al, 2020; Taufik & Afyanti, 2018). Pengetahuan perpajakan merupakan keterangan pajak yang dapat dipakai wajib pajak jadi dasar guna untuk menjalani hak serta kewajiban di sektor perpajakan. Menurut Pratama dan Riduwan (2021), pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman seseorang terkait aturan dan hukum pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyati dan Ismanto (2021), masyarakat dengan tingkat pengetahuan pajak yang baik cenderung mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sehingga mereka lebih ikhlas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hertati (2021) menambahkan bahwasanya peningkatan pengetahuan perpajakan akan menaikkan rasa sadar wajib pajak mengenai kewajiban serta konsekuensi bilamana tidak dipenuhi. Namun, kajian oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) mencerminkan hasil yang berbeda, yakni bahwasanya pengetahuan wajib pajak tidak selalu berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhannya.

Faktor kedua yang memberi pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi yakni terkait dengan kesadaran wajib pajak yang menjadi motivasi yang muncul dari dalam dirinya tanpa adanya pemaksaan atau tekanan dari pihak lainnya guna menjalani kewajiban pajaknya secara penuh. Ketika seorang wajib pajak mempunyai niat tulus dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, serta memahami bahwasanya pajak ialah kontribusi penting bagi pembangunan daerah, itu mencerminkan bahwasanya wajib pajak telah mempunyai kesadaran perpajakan yang sejati (Wardani & Rumiya, 2017). Kesadaran ini diukur melalui tiga indikator yang dinilai memakai skala Likert, berdasar atas pernyataan yang mencerminkan pemahaman dan komitmen wajib pajak. Ramadhan et al. (2019) menjabarkan bahwasanya kesadaran wajib pajak ialah dorongan internal yang memungkinkan wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Menurut Widiastini dan Supadmi (2020), muncul relasi positif antara kesadaran wajib pajaknya dan tingkat kepatuhannya; ketika kesadaran ini meningkat, kepatuhan pun cenderung mengalami peningkatan yang selaras. Kajian oleh Ilhamsyah et al. (2016), Nirajenani dan Aryani (2018), serta Widiastini dan Supadmi (2020) secara konsisten mencerminkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif atas kepatuhan pajaknya. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan hasil studi yang dilaksanakan oleh Yanti et al. (2021) dan Kesaulya dan Pesireron (2019), yang tidak menemukan hubungan signifikan. Secara umum, hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai kesadaran penuh terhadap kewajibannya cenderung lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak juga jadi salah satu faktor utama lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai sanksi ini berperan jadi *deterrent* teruntuk wajib pajaknya agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Ketika sanksi dijalankan secara konsisten dan tegas, itu menimbulkan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan melunasi pajaknya dengan tepat waktu selaras atas kebijakan yang sah. Dengan demikian, sanksi tak hanya berfungsi sebagai hukuman, di lain sisi juga sebagai motivasi agar wajib pajak menjalankan kewajibannya secara disiplin dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan negara. (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan kajian sebelumnya muncul berbagai variabel yang telah kerap diteliti. Variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dijadikan sebagai variabel independennya karena telah cukup banyak diteliti dan hasilnya selalu punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Itu dibuktikan, makin tinggi

pengetahuan wajib pajaknya, rasa sadar wajib pajak dan sanksi pajak maka makin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya khususnya orang pribadi. Bila dilihat lagi maka perolehan dari kajian kajian tersebut mencerminkan perolehan yang belum konsisten. Maka dari itu, penulis melaksanakan kajian ini dan difokuskan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasar atas uraiannya itu, maka peneliti menginginkan guna menjalankan penelitian yang mengkaji adanya ***“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”***

Rumusan Masalah

Penelitian ini tujuannya guna mengkaji “pengaruh tingkat pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di PT Kencana Panelindo.”

Guna menggapai tujuan ini, berbagai pertanyaan penelitian diajukan, yakni:

1. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasar kepada latar belakangnya dan perumusan masalahnya, alhasil penelitiannya ini tujuannya diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Berdasar kepada latar belakangnya, rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya, maka manfaat teoritis yang di harapkan oleh peneliti diantaranya:

2) Bagi Penulis

Perolehan dari kajian ini diinginkan bisa memperluas pengetahuan serta wawasan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Universitas Pamulang.

3) Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Perolehan kajiannya ini diinginkan bisa memberi masukan penting dan kontribusi mengenai kepatuhan wajib pajak bagi semua wajib pajak orang pribadi serta menjadi rujukan untuk proses pengambilan keputusan untuk pemilik wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Universitas

Kajiannya ini bisa jadi tambahan pustaka pada Universitas Pamulang dan sarana dalam pengembangan ilmu akuntansi yang ada.

3. Bagi PT Kencana Panelindo

Dengan adanya kajian ini diinginkan bisa jadi acuan guna mengevaluasi dan membantu menjabarkan mengenai pengetahuan wajib pajak agar lebih memahami terkait kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada WP orang pribadi yang berlaku, supaya setiap wajib pajak lebih patuh dan taat dikala menjalani kewajiban perpajakannya khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Milgram (1963) menjabarkan bagaimana seseorang cenderung mengikuti perintah atau aturan yang sudah ditetapkan. Teori ini banyak dipelajari dalam ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, yang menyoroti peran sosialisasi dalam membentuk sikap taat individu. Pada dasarnya, seseorang akan lebih mudah mematuhi hukum bilamana aturan tersebut sesuai dan selaras dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dalam konteks teori ini, ada dua pandangan utama tentang kepatuhan hukum, yakni perspektif instrumental dan normatif. Sehingga bisa diambil simpulan bahwasanya teori ini menjabarkan bahwasanya seseorang cenderung mengikuti aturan ketika ia merasa hal tersebut penting dan sesuai dengan nilai-nilainya. Dalam konteks perpajakan, teori ini menggambarkan bahwasanya

wajib pajak akan lebih taat membayar pajak bila mereka memahami aturannya, merasa bertanggung jawab, dan melihat manfaatnya bagi masyarakat. Kepatuhan pajak sendiri tercermin dari tindakan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa paksaan.

2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mampu melaksanakan apa saja yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait perpajakan (Ilhamsyah, et al., 2016). Proses pemahaman yang dimiliki wajib pajak berperan penting dalam membentuk kesadaran mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021). Kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman mereka mengenai perpajakan. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan akan lebih tinggi apabila wajib pajak mempunyai wawasan yang mendalam tentang aspek-aspek perpajakan (Soda et al., 2021). Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020), peningkatan pengetahuan perpajakan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan makin baik, itu dapat memperkuat kepatuhan mereka sekaligus meningkatkan penerimaan pajak, karena mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga turut mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tikupadang & Palalangan, 2020). Hani & Furqon (2021) juga menjabarkan bahwasanya makin dalam wawasan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, makin tinggi pula tingkat ketaatan mereka dalam membayar pajak.

Perolehan penelitiannya ini mendukung dari penelitian dari Malau et al., (2021) yang mencerminkan bahwasanya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil pendapat dan juga penelitian terdahulu yang ada maka disusun hipotesa berikut:

H2: Diduga Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kondisi memahami, menyadari, dan merasakan. Dalam konteks ketaatan terhadap aturan (hukum pajak), itu berkaitan dengan apakah peraturan tersebut sudah dikenali, diterima, dihormati, dan dijalankan oleh individu atau kelompok terkait.

Menurut Jatmiko (2016), terdapat beberapa jenis kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwasanya pajak adalah bentuk kontribusi aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan pemahaman ini, wajib pajak merasa bahwasanya pembayaran pajak tidak merugikan dirinya sehingga mereka bersedia melunasi kewajibannya. Kedua, kesadaran bahwasanya menunda pembayaran pajak atau mengurangi beban pajak akan memberikan dampak negatif terhadap negara, terutama dalam hal ketersediaan dana pembangunan. Ketiga, kesadaran bahwasanya pajak mempunyai dasar hukum yang kuat melalui undang-undang dan bersifat wajib bagi seluruh warga negara, sehingga wajib pajak merasa perlu memenuhi kewajiban ini secara patuh dan tanpa paksaan.

Perolehan penelitian ini mendukung dari penelitiannya Nugroho dan Zulaikha (2020) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil pendapat dan juga penelitian terdahulu yang ada maka disusun hipotesa dibawah ini:

H2: Diduga Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengenaan hukuman pajak mampu mendorong peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan tanggung jawabnya, sekaligus memperkuat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Hani & Furqon, 2021). Suatu ancaman berupa norma pelanggaran perpajakan ada yang diancam dengan dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana (Benarda & Gaol, 2025). Pemberian sanksi kepada wajib pajak berfungsi sebagai dorongan agar mereka menaati aturan perpajakan. Adanya sanksi yang didukung oleh kekuatan hukum biasanya membuat masyarakat lebih taat karena mereka menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran, sehingga tercipta rasa waspada terhadap hukuman tersebut. (Hazmi et al., 2020). Makin berat sanksi pajak yang diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Itu karena sanksi tersebut berfungsi sebagai efek jera atas pelanggaran yang dilaksanakan, sehingga memotivasi wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Chandra & Sandra, 2020).

Kepatuhan dalam membayar pajak bisa muncul bilamana penerapan sanksi pajak terhadap pelanggar dilaksanakan secara tegas. Wajib pajak cenderung taat ketika mereka menyadari bahwasanya denda yang harus dibayar akan menimbulkan kerugian lebih besar. Selain itu, makin besar jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi, makin sulit bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. (Adhimatra & Noviani, 2018). Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang sanksi pajak cenderung mengurangi pelanggaran yang dilaksanakan, sehingga tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak meningkat. Kesadaran akan adanya hukuman membuat wajib pajak lebih waspada dan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi tersebut. (Mumu et al., 2020).

Hasil penelitiannya ini mendukung dari penelitian dari (Muyati & Ismanto, 2021) yang mana sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil pendapat dan juga penelitian terdahulu yang ada maka disusun hipotesa berikut:

H3: Diduga Sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini memakai metode kuantitatif yakni penelitian yang bertujuan guna menganalisa pengaruh suatu variabel lain memakai data penelitian berupa angka dan analisa uji statistik. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan pengujian hipotesis guna menilai interaksi dan pengaruh antar variabel yang saling berhubungan. Pada penelitiannya ini, metode asosiatif dipakai guna menelaah pengaruh variabel independennya yakni Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang jadi dependennya. Data yang dipakai pada penelitiannya ini yakni data primer yang di dapat dari wajib pajak orang pribadi pada karyawan perusahaan PT. Kencana Panelindo. Sehingga penelitian ini menyebarkan kuisisioner kepada Wajib Pajak yang bekerja di perusahaan tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi atau Tempat penelitian yaitu di Kantor PT Kencana Panelindo

Kencana Tower, Jl. Meruya Ilir Raya No.88 Lantai 3, RT.4/RW.8, Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620

Operasional Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan sukarela yang dilaksanakan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 5 (Lima) point yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Pernyataan yang menggunakan skala likert. Berikut 5 (Lima) indikator penilaian kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Erica (2021) yaitu :

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP
- 2) Kepatuhan mengisi formulir pajak dengan benar
- 3) Kepatuhan dalam mengkalkulasi kewajiban PPh
- 4) Kepatuhan dalam membayar PPh
- 5) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya

2. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (X₁)

Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak telah bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya serta memahami bahwasanya pajak pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam setiap peningkatan pembangunan daerah maknanya wajib pajak telah mempunyai kesadaran. 5 (Lima) point yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Pernyataan yang menggunakan skala likert. Berikut 3 (Tiga) indikator penilaian pengetahuan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Arifin (2022) yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang aturan dasar dan prosedur perpajakan
- 2) Pengetahuan akan mekanisme perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan tentang peran dan tujuan perpajakan

3. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Wardani & Rumiyaun, 2017 ; Aprilianti, (2021) menjabarkan bahwasanya kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. 5 (Lima) point yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Pernyataan yang menggunakan

skala likert. Berikut 3 (Tiga) indikator penilaian kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Sari & Prabowo, (2021) yaitu :

- 1) Pemahaman dan wawasan mengenai regulasi perpajakan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- 2) Kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak secara tepat waktu akan memengaruhi seberapa tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.
- 3) Dalam mekanisme pemungutan pajak secara self-assessment, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

4. Sanksi Pajak (X₃)

Menurut (Juwita & Wasif, 2020) sanksi perpajakan menjadi jaminan agar aturan hukum di bidang pajak dijalankan dengan benar, sekaligus berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 5 (Lima) point yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Pernyataan yang menggunakan skala likert. Berikut 4 (Empat) indikator sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada peneliti (Mutia, 2014 dan Farah & Sapari, 2020) yaitu :

- 1) Penundaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak wajib mendapatkan penalti.
- 2) Level pelaksanaan penalti.
- 3) Penalti diterapkan guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penghilangan penalti dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Populasi

Populasinya penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi PT. Kencana Panelindo yang mempunyai jumlah karyawan yang mencapai 117 orang.

Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian untuk kepentingan ilmiah, kemudian menjelaskan bagaimana cara pengisian kuesioner yang telah dibuat dengan sangat sederhana sangat mudah untuk dapat dipahami.

Metode Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif ada juga uji validitas variabel dan uji reabilitas. Di uji asumsi klasik ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dilanjutkan ada uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang memuat uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,40524566
Most Extreme Differences	Absolute		,053
	Positive		,053
	Negative		-,040
Test Statistic			,053
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,583
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,570
		Upper Bound	,595

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,595 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Wajib Pajak	,924	1,082
	Kesadaran Wajib Pajak	,888	1,126
	Sanksi Pajak	,956	1,046
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Tabel 4.5 menunjukkan nilai tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1. Pengetahuan wajib pajak mendapatkan hasil 0,924 , kesadaram wajib pajak 0,888 dan sanksi pajak 0,956, sedangkan pada tabel VIF mendapatkan hasil tidak ada variabel yang melebihi angka 10. Pengetahuan wajib pajak mendapatkan hasil 1,082 , kesadaran wajib pajak 1,126 dan sanksi pajak 1,046, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau suatu pengamatan ke- pengamatan lain.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2,441	1,697		,153
	Pengetahuan Wajib Pajak	,059	,047	,126	,210
	Kesadaran Wajib Pajak	-,034	,047	-,070	,473
	Sanksi Pajak	-,009	,064	-,014	,887
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas signifikansi dari variabel independen di atas tidak ada persoalan heterokedastisitasnya dikarenakan skor Sig >0,05 maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier berganda untuk menjawab analisis perbandingan Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$$Y = -3.107 + 0,273X_1 + 0,419X_2 - 0,170X_3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat:

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,628 ^a	,395	,379	2,43696
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Perolehan uji koefisien determinasinya berdasar kepada tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwasanya skor *R-squared* mencapai 0,395 atau 39,5% dan skor *Adjusted R Square* mencapai 0,379 atau mencapai 37,9%. Itu merupakan pengaruh independennya atas dependennya dan sisanya diberi pengaruh faktor lainnya diluar kajiannya ini.

Uji f (Uji Simultan)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,549	3	145,850	24,559	<,001 ^b
	Residual	671,084	113	5,939		
	Total	1108,632	116			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Pencarian tabel pada F hitung dengan $df_1 = k - 1$ yaitu 1 variabel terikat, 4 variabel bebas jadi $df_1 = 4 - 1 = 3$, $df_2 = n - k$, yaitu jumlah n adalah 400 jumlah k adalah 4 jadi $df_2 = 400 - 4 = 396$, jadi nilai f tabel berdasarkan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 396$ adalah 2,68. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 diperoleh bahwa f-statistic sebesar $24,559 > f$ tabel yaitu 2,68 dan nilai probabilitas 0,001 dengan hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini berarti membuktikan bahwa: Model regresi linier berganda dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis parsial. Hipotesis 1 terbukti

berpengaruh secara simultan antara variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) atau H1 diterima.

Uji t (Uji Parsial)

Menurut Sugiyono (2023) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,107	2,798		-1,110	,269
	Pengetahuan Wajib Pajak	,273	,072	,289	3,802	<,001
	Kesadaran Wajib Pajak	,419	,078	,415	5,343	<,001
	Sanksi Pajak	,170	,069	,183	2,444	,016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- 1) Nilai sig. Pengetahuan wajib pajak $0,001 < 0,05$ yang berarti Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Nilai sig. Kesadaran wajib pajak $0,001 < 0,05$ yang berarti Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Nilai sig. Sanksi perpajakan $0,016 < 0,05$ yang berarti Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Perolehan uji parsial (uji t), Pengetahuan Wajib Pajak (X1) mencerminkan bahwasanya skor t-hitungnya melebihi t-tabelnya ($t\text{-hitungnya} > t\text{-tabelnya}$), yakni 3.802 melebihi 1.98081 ($3.802 > 1.98081$). Selain itu, skor probabilitas sig. tak mampu melebihi tingkat signifikansi standar error 0.05, yakni 0.001 kurang dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Itu mencerminkan bahwasanya uji t (parsial) mencerminkan pengaruh yang signifikan, alhasil bisa diambil simpulan bahwasanya Pengetahuan Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.
2. Perolehan uji parsial (uji t), Kesadaran Wajib Pajak (X2) mencerminkan bahwasanya skor t-hitungnya melebihi t-tabelnya ($t\text{-hitungnya} > t\text{-tabelnya}$), yakni 5.343 melebihi 1.98081

- (5.343 > 1.98081). Selain itu, skor probabilitas signifikansi 0.05, yakni 0.001 kurang dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Itu mencerminkan bahwasanya uji t (parsial) mencerminkan pengaruh yang signifikan, alhasil bisa diambil simpulan bahwasanya Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.
3. Perolehan uji parsial (uji t), variabel Sanksi Pajak (X3) mencerminkan bahwasanya skor t-hitungnya melebihi t-tabelnya ($t\text{-hitungnya} > t\text{-tabelnya}$), yakni 2.444 melebihi 1.98081 ($2.444 > 1.98081$). Selain itu, skor probabilitas sig. kurang dari 0.05, yakni 0.016 kurang dari 0.05 ($0.016 < 0.05$). Maknanya bahwasanya uji t (uji parsial) mencerminkan pengaruh yang signifikan, alhasil bisa diambil simpulan bahwasanya Sanksi Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara parsial.
 4. Kesimpulannya, variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). yang signifikan. Kesimpulannya, variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviyari, N. (2018). pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188>
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Ekonomis. *Journal of Economics and Business*, 5(2), 551
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Benarda & Seftiyanti. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mauk. 2(1), 577–594.
- Benarda & Gaol. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Serpong. 3 (4), 364-377.
- Dianartini, K. D., & Diatmika, I. P. G. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi JIMAT*, 12(1), 935–947.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi*. 2009, 59–70.
- Hidayat & Afiyanti. (2018). *Pengaruh peenerapan e-SPT Dan Pngetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(1). <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/akubis/article/view/101>
- Jatmiko, A. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.25>

- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Latifah, L. (2023). Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Milgram, Stanley (1963). "Behavioral Study Of Obedience". *Journal Of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371. Yale University (Online). Tersedia: <http://www.wordnik.com/obedience/definitions>.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>

- Nugroho, & Zulaikha. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan OFFSET (Penerbit ANDI). *Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Semarang: Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10410>
- Okfitasari, A., & Santoso, T. D. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM Pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>
- Pratama P Aldilah, R. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–14.
- Rani Aprilia, & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.91>
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>

- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(1). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.486>
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150–157. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.29378>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>